



Per-Undang-an

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG-AN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 173 TAHUN 1968

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan keadaan jang timbul di Irian Barat menghendaki penyesuaian pelaksanaan program dalam menghadapi "the act of free choice" tahun 1969 ;  
b. bahwa Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dapat merupakan unsur bantuan dalam Projek Irian Barat dalam memberikan support kearah tertjapainja sasaran jang telah ditentukan ;  
c. bahwa Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempunyai ruang lingkup jang luas dalam perindustrian nasional ;  
d. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan perubahan2 dan penambahan2 dalam Surat Keputusan Presiden No.16 tahun 1968 dan No.133 tahun 1968.

Mendengar : Saran Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, jang pada prinsipnya disetudjui sepenuhnya oleh Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 2 Maret 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang2 Dasar 1945,  
2. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968,  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 16 tahun 1968,  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 133 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga turut serta bertanggung-djawab dalam Projek Irian Barat ;

KEDUA : Nama Projek "Rehabilitasi Industri" (ketjuali Industri Tekstil jang telah masuk Projek Sandang) dirubah mendjadi Projek "Rehabilitasi Industri Nasional" ;

KETIGA : Departemen2 jang turut serta bertanggung-djawab dalam Projek "Rehabilitasi Industri Nasional", selain jang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Presiden No. 133 tahun 1968, ditambah dengan: Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Departemen Pertahanan-Keamanan dan Departemen Penerangan.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Keempat.....

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 16 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Hatta*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI